



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS
MERDEKA

NOMOR: 142 /UN43/HK.06.00/2021

NOMOR: 507/UN35/AK/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (8-09-2021), diadakan perjanjian kerjasama, oleh dan antara:

1. **Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd** : Ketua Program Studi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang beralamat di Jl. Ciwaru Raya No.25, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dra. Yurnetti, M.Pd** : Ketua Program Studi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25131 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan dibuatnya perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk, pertukaran pelajar, pertukaran dosen, kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yaitu kegiatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
2. Pelaksanaan penelitian;
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan seminar, workshop, jurnal ilmiah, dan publikasi karya ilmiah;
5. Pelaksanaan pertukaran dosen, mahasiswa, dan kegiatan lain yang disepakati

Pasal 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan kurikulum dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan;
 - b. mengirimkan mahasiswa ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerjasama bidang pendidikan/pengajaran sebagai wujud implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. mengirimkan dosen, mahasiswa, dan staf ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka kerja sama bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan

pengembangan bidang kemahasiswaan;

- d. mengirimkan artikel ilmiah untuk *di-submit* di jurnal yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pendampingan pengembangan kurikulum serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan dalam rangka kerja sama;
- b. Mengakui mata kuliah atau SKS yang ditempuh atau diambil oleh mahasiswa pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA**;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

3. **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapatkan fasilitasi untuk penelitian maupun pengabdian masyarakat yang merupakan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menerima mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan nilai kepada mahasiswa yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** secara adil;
- c. menyiapkan tenaga yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai fasilitator/ pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. memberikan asistensi/bimbingan teknis/pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- e. mengirimkan narasumber pada pelaksanaan seminar/lokakarya/workshop pengembangan jurnal ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mengirimkan narasumber pada pelaksanaan seminar/lokakarya/workshop dalam bidang pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban, dan hak kedua belah pihak.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 8 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **KEADAAN MEMAKSA**

1. **PARAPIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya atau melalui di Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 13 **PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
2. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

3. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 14 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** di Serang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada lembar awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2(dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani : di Serang dan Padang
Pada Hari, Tanggal : Rabu , 8 September 2021

Pihak Pertama,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pihak Kedua,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Negeri Padang



Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd.
NIP. 197904092007101001



Dra. Yurnetti, M.Pd.
NIP. 196209121987032016

Mengetahui,

Dekan FKIP Untirta,

Dekan FMIPA UNP,



Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.
NIP. 197707262003121001



Dr. Yulkifli, S.Pd., M.Si.
NIP: 197307022003121002

LAMPIRAN :



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR DAN KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 142/UN43/HK.06.00/2021

NOMOR: 507/UN35/AK/2021

Fakultas Kekurangan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan mahasiswa sejumlah 6 (Enam) mahasiswa ke Universitas Negeri Padang sebagai berikut Terlampir.

Mengetahui,

**Pihak Pertama,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

**Pihak Kedua,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Negeri Padang**



Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd.
NIP. 197904092007101001

Dra. Yurnetti, M.Pd.
NIP. 196209121987032016

Lampiran :

DAFTAR MAHASISWA UNTIRTA YANG MENGIKUTI PROGRAM IPA SE-INDONESIA DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2021

No	Nama	Nim	Semester	Nomer handphone	Email	Universitas pilihan	Mata kuliah pilihan
1.	Andini Nugraeni	2281190071	5	081298094136	2281190071@untirta.ac.id	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
2.	Dara Atheria Syahadat	2281190070	5	085773494985	2281190070@untirta.ac.id	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
3.	Siti Sopariah	2281190047	5	083819234024	2281190047@untirta.ac.id	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
4.	Ria Naena Febriana	2281190050	5	083812556431	2281190050@untirta.ac.id	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
5.	Indri Yuliani	2281190021	5	089664474604	indriyuliani22@gmail.com	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup
6.	Risa Tarisa	2281190043	5	089503440681	risatarisa8_9@gmail.com	Universitas Negeri Padang	Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup

Mengetahui,

Pihak Pertama,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd.
NIP. 197904092007101001

Pihak Kedua,
Ka. Program Studi Pendidikan IPA S1
Universitas Negeri Padang



Dra. Yumetti, M.Pd.
NIP. 196209121987032016